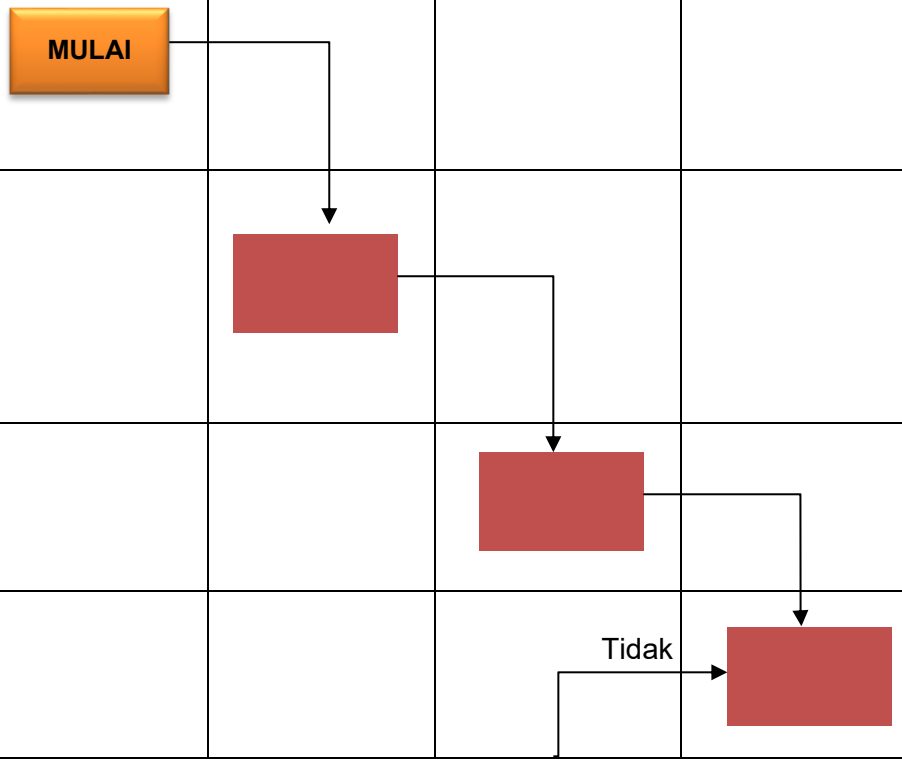
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	**:**	**W.32.OT.02.02 - 37**
	TANGGAL PEMBUATAN	**:**	**3 Februari 2026**
	TANGGAL REVISI	**:**	**-**
	TANGGAL EFEKTIF	**:**	**3 Februari 2026**
	DISAHKAN OLEH	**:**	**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **EDISON MANIK** **NIP. 197302172001121002**
	NAMA SOP	**:**	**MONITORING DAN EVALUASI PADA APLIKASI MONEV KEMENKEU**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik 3. Mengetahui dan memahami tata cara pemantauan aplikasi Monev Kemenkeu
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**:
	1. Surat Permohonan/Disposisi 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet 4. Aplikasi Monev Kemenkeu
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**:
Apabila data – data/ persyaratan yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka terlambatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PADA APLIKASI MONEV KEMENKEU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian TU dan Umum	Ketua Tim PPA	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kabag TU dan Umum untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada aplikasi Monev Kemenkeu (monev.kemenkeu.go.id)	MULAI				Disposisi	10 Menit	Instruksi/disposisi	
2	Memerintahkan Ketua Tim Perencanaan, Program dan Anggran untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada aplikasi Monev Kemenkeu (monev.kemenkeu.go.id)					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Memerintahkan Pelaksana untuk memonitoring dan evaluasi pada masing-masing Divisi dan Unit Pelaksana Teknis					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu (monev.kemenkeu.go.id)			Tidak		Laporan Monitoring dan Evaluasi	60 Menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	



5	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu (monev.kemenkeu.go.id) secara berkala kepada Ketua Tim Perencanaan, Program dan Anggaran					Laporan Monitoring dan Evaluasi	20 Menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	
6	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu (monev.kemenkeu.go.id) secara berkala kepada Kepala Bagian TU dan Umum					Laporan Monitoring dan Evaluasi	20 Menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	
7	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu (monev.kemenkeu.go.id) secara berkala kepada Kepala Kantor Wilayah					Laporan Monitoring dan Evaluasi	20 Menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	

